



## Dinas Sosial

Jalan G.Obos XI-Ir.Soekarno Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya 73111

08115202277

<https://dinsos.palangkaraya.go.id>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Sosial

# Rekomendasi izin Operasional LKS

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP Ketua Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 1 (satu) lembar
3. Fotocopy NPWP Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 1 (satu) lembar
4. Fotocopy Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar
5. Berkas dimasukkan dalam map snelhecter

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
3. Petugas melakukan verifikasi berkas pemohon
4. Jika berkas pemohon telah memenuhi persyaratan, maka petugas akan memberikan tanda terima berkas
5. Petugas melakukan verifikasi lapangan
6. Proses pembuatan rekomendasi
7. Petugas menghubungi pemohon untuk pengambilan rekomendasi

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Respon permohonan : 1 hari kerja

Tindak lanjut : 3 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Sosial

Jalan G.Obos XI-Ir.Soekarno Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya 73111

08115202277

<https://dinsos.palangkaraya.go.id>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Sosial

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi izin Operasional LKS

### Pengaduan Layanan

- Pusat panggilan :0811-520-2277
- Website : <https://dinsos@palangkaraya.go.id>
- email:dinsos@palangkaraya.go.id
- instagram : @dinsospky
- facebook : Dinas Sosial Palangka Raya
- SPAN-LAPOR! : website : [lapor.go.id](http://lapor.go.id), SMS : 1708, e-mail: [kontak@lapor.go.id](mailto:kontak@lapor.go.id)